



PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI WUJUD MENGUATKAN PRINSIP NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN

Adithya Tri Firmansyah R¹

¹Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang,

E-mail: adithyatrifirmansyahr@gmail.com

Abstract

Society participation is an important discourse to study, especially in the paradigm of a democratic rule of law which principally requires society involvement in its implementation. Of course this implementation also includes the formation of laws, where the community has a crucial position to be involved in ensuring that laws achieve their ideal goal of prosperity. However, in the current dynamics of enactment of laws it seems to be a manipulative process, for purposes that are contrary to good intentions. When such conditions occur, society can use constitutional means to evaluate laws that have the potential to violate their rights through judicial review. Therefore this research wants to examine society participation in judicial review at the Constitutional Court as a form of strengthening the principle of a welfare state. This study uses a normative juridical method with a statute approach. The results of this study concluded that the state is responsible for ensuring the welfare of every citizen. To achieve this welfare requires a law to regulate it. However, if the law produced by the state government is far from aiming to prosper, then the society can take a role by filing a request for judicial review at the Constitutional Court. The activity of filing a request for judicial review is an effort for the society to actively participate in evaluating laws to strengthen the principle of a welfare state which has the basic idea that every legal product must have an aspirational element for the society.

Keywords: *Participation, Judicial Review, Rule of Law, Welfare.*

Abstrak

Partisipasi Masyarakat merupakan diskursus yang penting untuk dikaji, khususnya dalam paradigma negara hukum yang demokratis prinsipnya mensyaratkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya. Tentu pelaksanaan ini mencakup juga dalam pembentukan Undang-Undang, dimana masyarakat memiliki posisi krusial untuk dilibatkan guna memastikan Undang-Undang mencapai tujuan idealnya yaitu mensejahterakan. Namun demikian dalam dinamika pembentukan Undang-Undang saat ini seakan menjadi proses manipulatif, untuk maksud-maksud yang bertentangan dengan tujuan baik. Ketika kondisi yang demikian terjadi, maka masyarakat dapat menggunakan sarana konstitusional untuk mengevaluasi Undang-Undang yang berpotensi melanggar haknya melalui judicial review. Oleh karena itu penelitian ini hendak mengkaji partisipasi masyarakat dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi sebagai wujud menguatkan prinsip negara hukum kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa negara bertanggung jawab untuk

menjamin kesejahteraan hidup bagi setiap warga negaranya. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut memerlukan Undang-Undang untuk mengaturnya. Namun apabila Undang-Undang yang dihasilkan Pemerintahan negara jauh dari tujuan untuk mensejahterakan, maka masyarakat dapat mengambil peran melalui pengajuan permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Aktivitas pengajuan permohonan judicial review ini merupakan upaya bagi masyarakat berpartisipasi aktif dalam mengevaluasi Undang-Undang untuk menguatkan prinsip negara hukum kesejahteraan yang memiliki dasar ide bahwa setiap produk hukum harus menjiwai unsur aspiratif bagi masyarakat.

Kata Kunci: Partisipasi, Judicial Review, Negara Hukum, Kesejahteraan.

1. Pendahuluan

Secara prinsip tujuan dari bernegara tercantum dalam Alinea ke-4 *Preamble* konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa:¹

"...untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia..."

Uraian di atas menjadi pintu pembuka dari filosofi bernegara yang pada hakekatnya menjelaskan upaya negara untuk ikut terlibat dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan umum serta memerlukan suatu cara untuk mencapainya. Senada dengan hal tersebut, maka pembentukan berbagai peraturan menjadi hal yang krusial sebagai bentuk campur tangan negara dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam berbagai bidang baik itu hukum, politik, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup serta pertahanan dengan membentuk berbagai peraturan perundang-undangan.²

Adanya kewajiban campur tangan Pemerintah dalam mengurus warga negara melalui peraturan perundang-undangan adalah menandakan Indonesia sebagai negara yang berbasis pada hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai legitimasi konstitusional. Dalam optik teoritik, negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan.³ Negara hukum mensyaratkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya. Karenanya,

¹ Lihat Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² V. Hadiyono, 2020, Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tatangannya, *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan* Vol. 1, No. 1, h. 24-25.

³ Moh. Mahfud MD. (2014). *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, h. 7.

negara hukum adalah negara yang demokratis, karena kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.

Termasuk dalam proses pembentukan suatu Undang-Undang. Parameter demokratis atau tidaknya suatu Undang-Undang dapat diukur dari sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pembentukannya. Negara yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif untuk mendorong tegaknya supremasi hukum. Sebaliknya, jika negara melakukan kewenangannya secara otoriter maka akan melahirkan hukum yang ortodoks baik dalam pembuatannya maupun dalam penegakannya.⁴

Oleh karena itu apabila keran demokrasi dibuka selebar-lebarnya, partisipasi masyarakat mendapatkan posisi yang ideal. Partisipasi masyarakat digambarkan oleh kaum penjunjung demokrasi sebagai suatu keniscayaan bagi suatu negara demokrasi dalam membangun hubungan yang harmonis antara negara dengan masyarakat sipil.⁵ Dan apabila direnungkan kembali, tanda kemajuan bernegara, salah satunya adalah teraplikasinya ide-ide konstiusionalisme yang menempatkan adanya hubungan negara (pemerintah) dengan warga negara sebagai aktor utama.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Iutisone Salevao yang menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintahan (lembaga negara) dengan yang diperintah (warga negara) sangat signifikan, jika tidak berjalannya fungsi pemerintahan maka yang paling dirugikan adalah warga negara. Negara kemudian membentuk hukum untuk mengatur tata kelola, serta cara-cara menyelesaikan setiap permasalahan dan kerugian yang dirasakan oleh setiap warga negara, tanpa terkecuali. Dan bentuk gagalnya pelaksanaan pemerintahan yang baik sesuai kehendak rakyat/warga negara merupakan kegagalan dalam mewujudkan ide-ide konstiusionalisme.⁶

Bentuk kegagalan terwujudnya ide konstiusionalisme tersebut dapat dilihat melalui permasalahan krusial yang masih menjangkit Indonesia saat ini yang ditandai dengan kegagalan kekuasaan pembentuk Undang-Undang (Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat) dalam menciptakan produk hukum yang demokratis dan responsif. Dimana begitu sering peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak merepresentasi kehendak

⁴ *Ibid.*

⁵ Valina Singka Subekti. (2015). *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dari Ide Pembaruan Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintahan Demokratis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, h. 94.

⁶ Febriansyah Ramadhan dan Ilham Dwi Rafiqi, 2022, Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, *Journal of Judicial Review* Vol 24, No. 1, h. 36.

masyarakat. Alih-alih menyampaikan aspirasi rakyat, pembentuk Undang-Undang malah sering mengejar target individu. Akibatnya, Undang-Undang yang dihasilkan masih sangat jauh dari harapan. Apa yang menjadi produk mereka ternyata kurang mencerminkan kepentingan masyarakat, karena hanya mengutamakan kepentingan segelintir orang.

Sebagai contoh dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini lahir Undang-Undang yang bermasalah seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara⁷ dan terbaru Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.⁸ Persoalan utama dari berbagai Undang-Undang tersebut adalah materi dan transparansi pembentukan. Kondisi yang tentu menunjukkan buruknya wajah demokrasi dan menguatkan sinyal buruk pada proses legislasi di Indonesia. Dengan adanya persoalan tersebut, maka dapat dikatakan pembentukan Undang-Undang seakan menjadi proses manipulatif, untuk maksud-maksud yang bertentangan dengan tujuan-tujuan yang baik.

Undang-Undang merupakan produk hukum yang mengikat seluruh komponen bangsa, sehingga apabila dalam proses legislasinya telah bermasalah dan merugikan hak-hak warga negara setelah diundangkan, maka Undang-Undang tersebut selayaknya dapat diuji validitasnya secara konstitusional oleh lembaga kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara atributif berdasarkan Pasal 24C ayat (1) diberikan kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 (*Judicial Review*) sebagai aktivitas ajudikasi konstitusional.

Adapun *Judicial review* pada hakekatnya lahir sebagai alat untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dari keotoritarian yang dilakukan oleh negara melalui produk hukum yang dimilikinya. Karenanya untuk menjalankan *judicial review* tentu dipengaruhi oleh partisipasi dari masyarakat sebagai penerima *addressat* dari Undang-Undang. Selain dapat berpartisipasi dalam pembentukan Undang-Undang, masyarakat juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan *judicial review* di MK sebagai bentuk peran serta

⁷ CNN Indonesia. (2022). Daftar Pasal Bermasalah UU Ibu Kota Baru Nusantara. *Cnnindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220121125955-12-749527/daftar-pasal-bermasalah-uu-ibu-kota-baru-nusantara/2>. Diakses pada 11 Juli, Pukul 18.21 WIB.

⁸ Dian Andryanto. (2023). Kritik Walhi terhadap Amdal di Perpu Cipta Kerja, Ini Pasal Bermasalah. *Tekno tempo.com*. <https://tekno.tempo.co/read/1677689/kritik-walhi-terhadap-amdal-di-perpu-cipta-kerja-ini-pasal-bermasalah>. Diakses pada 11 Juli, Pukul 17.21 WIB.

dalam mengontrol penyimpangan tujuan utama dari terbentuknya Undang-Undang yang berpotensi merugikan hak-hak konstitusionalnya.⁹

Dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis, maka partisipasi masyarakat menjadi proses penting untuk mewujudkan Undang-Undang yang responsif terhadap kehendak masyarakat yang berbasis pada kesejahteraan. Sarana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat adalah melalui Undang-Undang. Namun apabila lahirnya Undang-Undang jauh dari tujuan untuk mensejahterakan, maka masyarakat memiliki peran untuk mengoreksi Undang-Undang tersebut melalui permohonan *Judicial review* di MK. Langkah ini sebagai bentuk masyarakat berperan aktif dalam mewujudkan dan memperjuangkan hak atas kesejahteraannya dalam pengaturan Undang-Undang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pilar dari terwujudnya negara hukum kesejahteraan adalah dengan hadirnya Undang-Undang yang responsif, dan *judicial review* adalah salah satu sarana bagi masyarakat untuk mewujudkannya. Oleh karena itu penelitian ini akan mengulas jauh mengenai partisipasi masyarakat dalam *judicial review* di MK sebagai wujud menguatkan prinsip negara hukum kesejahteraan.

2. Metode Penelitian

Sebagai metode atau alat untuk mencari jawaban dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Soerjono Soekanto menjelaskan, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan/hukum positif yang secara prinsip menggunakan Bahan Hukum sebagai sumber utama dengan melakukan studi kepustakaan.¹⁰ Keseluruhan Bahan Hukum tersebut kemudian diolah dan analisis melalui metode analisis kualitatif guna menemukan jawaban atas permasalahan pada penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam *judicial review* di MK sebagai wujud menguatkan prinsip negara hukum kesejahteraan.

⁹ Ni Made Ari Yuliantini dan Anak Agung Sri Utari, 2008, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal Kertha Patrika* Vol. 33, No. 1, h. 2.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 45.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Partisipasi Masyarakat dalam *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi

Asas hukum merupakan pondasi dari kokohnya bangunan norma hukum yang terbangun. Asas hukum disebut juga sebagai bintang pemandu yang memberikan arah, kemana norma hukum itu akan bergerak.¹¹ Sebagai asas, tentu asas tersebut akan membentuk pola arah tertentu, yang tidak bertentangan antara satu asas hukum dengan asas hukum lainnya, serta tidak bertentangan antara asas hukum dengan norma hukum. Jika asas hukum dicermati benar-benar, diamalkan dengan penuh keyakinan, niscaya apapun visi baik akan tercapai.

Namun demikian dari persoalan yang telah diealaborasi sebelumnya, lahirnya Undang-Undang sering jauh dari tujuan-tujuan yang baik. Hal ini menandakan pembentuk Undang-Undang masih mengabaikan asas-asas ideal dalam pembentukan Undang-Undang. Ketika hal yang demikian terjadi, maka menjadi keniscayaan untuk menguji validitas norma Undang-Undang melalui *judicial review* di MK sebagai lembaga negara yang didesain untuk memainkan peran penting melalui aktivitas perlindungan hak konstitusional warga negara yakni (*the protector of constitutional citizen rights*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*the protector of human rights*).¹²

Kehadiran *judicial review* dalam prespektif hukum adalah kewenangan melakukan pengujian undang-undang yang tidak hanya didasarkan pada adanya peraturan yang melanggar hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara, namun juga permasalahan mengenai perbedaan makna dari penafsiran yang berbeda antara warga negara dengan warga negara bahkan warga negara dengan pembentuk undang-undang/pelaksana undang-undang. Perbedaan makna konstitusi dalam kehidupan masyarakat dalam tingkat paling akhir diputuskan oleh lembaga peradilan konstitusi atau di beberapa negara termasuk di Indonesia dikenal sebagai MK (*Constitutional Court*).

Dalam pelaksanaan *judicial review* di MK Indonesia, masyarakat memiliki kedudukan penting pada prosesnya karena masyarakat memainkan peran untuk mengajukan permohonan *judicial review* dengan mendalilkan adanya pelanggaran hak konstitusional yang dimiliki dari Undang-Undang yang berlaku. Legitimasi atas kedudukan masyarakat dalam *judicial review* tersebut

¹¹ Satjipto Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, h. 74.

¹² Jimly Asshiddiqie. (2012). *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 132.

termaktub dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang MK yang merumuskan *legal standing* atau kedudukan hukum seseorang yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang dan dapat mengajukan permohonan *judicial review* ke MK yaitu:¹³

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum publik atau privat;
- d. Lembaga negara.

Berdasarkan rumusan norma di atas, maka dalam pelaksanaan *judicial review*, terdapat hak masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya. Adapun sejak berdirinya MK pada tahun 2003, MK telah menjadi salah satu sentral diskursus Hukum Tata Negara di Indonesia. MK membawa semangat baru sebagai penjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara. Hal ini sejalan dengan kuantitas permohonan *judicial review* yang diajukan kepada MK menandakan antusiasme masyarakat dalam mengoreksi produk Undang-Undang yang bermasalah, berikut adalah tabel rekapitulasi permohonan *judicial review* Undang-Undang sejak Tahun 2003 hingga 2023:

Tabel 1:

Rekapitulasi Permohonan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi

Tahun	Total Jumlah Registrasi	Amar Putusan	Jumlah Putusan
2003-2023	1699	Kabul : 303 Tolak : 629 Tidak Diterima : 521 Tarik Kembali : 173	1665

Sumber: Rekapitulasi PUU oleh Mahkamah Konstitusi diolah Peneliti

Dari rekapitulasi data tersebut, terdapat 303 permohonan *judicial review* yang dikabulkan oleh MK, 629 ditolak dan 521 tidak diterima. Sejauh ini terlihat

¹³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

bahwa kewenangan *judicial review* Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 adalah kewenangan yang paling banyak dijalankan oleh MK. Kausalitas dari hal itu tentu tak terlepas dari hasil produk legislasi yang mengalami mati rasa. Namun bila dilihat dari sisi positifnya adalah hal ini menandakan terdapat kepekaan bagi masyarakat untuk berpartisipasi untuk mengontrol konsistensi Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.

Partisipasi Masyarakat sangatlah penting sebagaimana menurut Sad Dian Utomo, manfaat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk berkelindan dengan pembuatan Undang-Undang dan pelaksanaan *judicial review* adalah:¹⁴

- a. Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik;
- b. Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif;
- d. Efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.

Dengan melihat pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu negara hukum yang demokratis, maka hal ini tentu mengilhami pelaksanaan *judicial review* sebagai wujud keikutsertaan masyarakat melalui kekuatan kontrol (*agent of sosial control*) sekaligus kekuatan penyeimbang antara kepentingan pemerintah dan masyarakat. Sehingga pada situasi ditemukannya hukum responsif, peluang untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum lebih terbuka. Dengan demikian, arena hukum menjadi semacam forum politik, sedangkan partisipasi hukum memuat dimensi politik. Ini berarti, aksi hukum merupakan wahana bagi kelompok atau organisasi dalam rangka berperan serta menentukan kebijaksanaan umum.¹⁵

¹⁴ Ni Made Ari Yuliantini dan Anak Agung Sri Utari, *Op.Cit*, h. 3.

¹⁵ Dayanto. (2015). *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoretik dan Pedoman Pembentukannya*, Yogyakarta: Deepublish, h. 157-158.

3.2. Partisipasi Masyarakat dalam *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi Sebagai Wujud Menguatkan Prinsip Negara Hukum Kesejahteraan

Kekuasaan yang kuat hanya dapat terwujud jika terdapat kebenaran di dalamnya yang sejalan dengan rasa keadilan dalam masyarakat, dan efektivitas kebenaran hanya bisa dirasakan dengan dukungan kekuasaan. Dialog menjadi salah satu cara yang cukup jitu untuk mengharmonikan kekuasaan dan kebenaran, dalam rangka mendorong terciptanya suasana kondusif. Hal ini dilakukan dengan praktek saling menghormati antara negara dan masyarakat.¹⁶

Negara boleh saja dibekali dengan seluruh perangkat pemaksa kekuasaan. Begitu pula sebaliknya, masyarakat boleh saja menyimpan sekeranjang aspirasi kebenaran. Akan tetapi, jika mereka tak mampu menerjemahkan aspirasi tersebut ke dalam mekanisme serta otoritas kekuasaan, maka yang akan muncul adalah kekacauan. Kekuasaan yang ingin langgeng harus menghargai aspirasi masyarakat dalam hal kebenaran. Di sisi lain, rekayasa politik bisa saja dilakukan oleh negara dengan maksud menunjukkan bahwa negaralah pengemban kebenaran sejati.¹⁷

Namun demikian dalam negara hukum yang demokratis, kebenaran merupakan sesuatu yang dinamis, transparan, serta terbuka, sehingga tidak mungkin bisa dimonopoli. Karena itu untuk mencapai kebenaran tersebut menuntut adanya partisipasi masyarakat yang pada saat ini mustahil dibatasi hanya dalam legalitas dan formalitas.¹⁸ Adapun dalam penyelenggaraan negara hukum, tentu saja hukum menjadi alat untuk mengatur kehidupan bernegara. Termasuk Indonesia yang dengan tegas mendeklarasikan diri sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam konstitusi yang menghasilkan konsekuensi bahwa kekuasaan negara perlu membentuk hukum untuk masyarakat.

Akan tetapi dalam paradigma negara yang berdemokrasi tak pelak hanya memposisikan kekuasaan *an sich* untuk membentuk hukum, melainkan hukum juga harus dibentuk dengan deliberasi yang memposisikan rakyat dalam kesamaan derajat selaku pemegang kedaulatan tertinggi dalam pembuatan hukum nasional. Sesuai dengan ide dasar negara hukum, yang mengharuskan

¹⁶ Aleksius Jemadu. (2008). *Politik Global dalam Teori & Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 34.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Alek Karci Kurniawan, 2014, *Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang*, *Jurnal Konstitusi* Vol. 11, No. 4, h. 636.

adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan Undang-Undang agar memberikan legitimasi hukum yang responsif dalam kehidupan bernegara.¹⁹

Namun bentuk ideal sesuai penjelasan di atas tidak selalu dijalankan secara konsekuen. Terlihat dengan lahirnya Undang-Undang yang bermasalah jelas menandakan kekuasaan pembentuk Undang-Undang berkarakter otoriter karena menempatkan pelibatan masyarakat hanya untuk memenuhi standar formalitas serta prosedural yang menjadikan Undang-Undang yang dihasilkan jauh dari karakter responsif. Ketika hal ini terjadi, maka satu-satunya wadah bagi masyarakat untuk menggugat keputusan politik negara dalam bentuk Undang-Undang tersebut adalah melalui *judicial review* di MK.

Proses ini dapat disebut sebagai jantung harapan bagi masyarakat, karena ketika proses pembentukan Undang-Undang mereduksi partisipasi mereka, maka pengajuan permohonan *judicial review* menjadi senjata pamungkas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menggagalkan produk Undang-Undang yang represif. Sesuai dengan bahasan yang sebelumnya, bahwa pembentukan Undang-Undang, dan *judicial review* sangat erat, dimana hal ini saling berkelindan. Baik pembentukan Undang-Undang maupun dilaksanakannya *judicial review* memerlukan partisipasi masyarakat sebagai warga negara.

Karena dengan keaktifan mereka dalam setiap hal mengenai Undang-Undang adalah menyangkut hajat hidup bersama yang juga merupakan faktor berjalannya fungsi negara. Lebih jauh dari itu, partisipasi menjadi salah satu pilar terwujudnya negara kesejahteraan. Paham negara kesejahteraan sejatinya berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan. Dan pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan hidup bagi setiap warga negaranya.²⁰

Negara kesejahteraan dapat diterapkan berdampingan dengan negara hukum. Kesejahteraan adalah impian berbangsa dan menjalankan fungsi pengaturan adalah sarana untuk pencapaiannya. Penyelarasan dua konsep ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Tentu dengan pembentukan peraturan

¹⁹ Bisariyadi, 2016, Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dan Negara Regulasi (*Regulatory State*) dalam Perkara Konstitusional, *Jurnal Ius Quia Iustum* Vol. 23, No. 4, h. 535.

²⁰ *Ibid*, h. 540.

perundang-undangan yang responsif dengan mengedepankan kepentingan rakyat, maka konsep negara kesejahteraan Indonesia ini dapat terwujud.²¹

Sebagaimana menurut Hamid S. Attamimi bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia, terutama menyangkut dalam mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang menuju negara kesejahteraan Indonesia, yang patut diperhatikan adalah asas-asas penting, yaitu: cita hukum Indonesia; asas negara berdasar hukum dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi; asas-asas lainnya.²²

Dengan demikian ketika Undang-Undang yang terbentuk berpotensi jauh dari tujuan yang mengedepankan kepentingan rakyat, maka *judicial review* menjadi sarana partisipasi bagi masyarakat untuk menguatkan prinsip negara hukum kesejahteraan.²³ Karena dengan partisipasi melalui *judicial review* menandakan masyarakat cukup kritis untuk memastikan agar setiap Undang-Undang seyogyanya tetap dalam koridor untuk mengatur kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan cita-cita dalam falsafah negara yaitu Pancasila. Tentu masyarakat memiliki andil dalam mewujudkan negara hukum kesejahteraan melalui partisipasi mereka untuk mengawal lahir dan berjalannya produk legislasi, karena bagaimanapun, pemerintahan yang baik tentu menghendaki adanya kontribusi dan peran serta warga negara dalam memenuhi kepentingan bersama.

4. Kesimpulan

Pemerintahan negara bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan hidup bagi setiap warga negaranya. Sehingga untuk mencapai kesejahteraan tersebut memerlukan Undang-Undang. Namun apabila Undang-Undang yang dihasilkan Pemerintahan negara jauh dari tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, maka masyarakat dapat mengambil peran untuk mereduksi potensi pelanggaran haknya atas Undang-Undang tersebut melalui pengajuan permohonan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Aktivitas pengajuan permohonan *judicial review* ini merupakan upaya bagi masyarakat berpartisipasi aktif dalam mengevaluasi Undang-Undang yang sekaligus

²¹ Darmini Roza dan Gokma Toni Parlindungan S, 2019, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undang Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, No. 1, h. 131.

²² *Ibid.*

²³ Eddy Kiswanto, 2005, Negara Kesejahteraan (*Welfare State*): Mengembalikan Peran Negara dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* Vol. 9, No. 2, h. 20.

sebagai wujud menguatkan prinsip negara hukum kesejahteraan yang memiliki dasar ide bahwa setiap produk hukum harus menjwai unsur responsif dengan mengedepankan kepentingan hajat hidup masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Jemadu, Aleksius. (2008). *Politik Global dalam Teori & Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Dayanto. (2015). *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoretik dan Pedoman Pembentukannya*, Deepublish, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2012). *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh. (2014). *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. (2012). *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Subekti, Valina Singka. (2015). *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dari Ide Pembaruan Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintahan Demokratis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Jurnal:

- Kurniawan, Alek Karci. (2014). Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4.
- Bisariyadi. (2016). Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dan Negara Regulasi (*Regulatory State*) dalam Perkara Konstitusional, *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 4.
- Kiswanto, Eddy. (2005). Negara Kesejahteraan (*Welfare State*): Mengembalikan Peran Negara dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 9, No. 2.
- Ari Yuliantini, Ni Made dan Anak Agung Sri Utari. (2008). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 33, No. 1.

Hadiyono, V. (2020). Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tatangannya, *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1, No. 1.

Ramadhan, Febriansyah dan Ilham Dwi Rafiqi. (2022). Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Journal of Judicial Review*, Vol. 24, No. 1.

Roza, Darmini dan Gokma Toni Parlindungan S. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan. *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 5, No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Sumber Internet

CNN Indonesia. (2022). Daftar Pasal Bermasalah UU Ibu Kota Baru Nusantara. *Cnnindonesia.com*.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220121125955-12-749527/daftar-pasal-bermasalah-uu-ibu-kota-baru-nusantara/2>. Diakses pada 11 Juli, Pukul 18.21 WIB.

Dian Andryanto. (2023). Kritik Walhi terhadap Amdal di Perpu Cipta Kerja, Ini Pasal Bermasalah. *Tekno tempo.com*.

<https://tekno.tempo.co/read/1677689/kritik-walhi-terhadap-amdal-di-perpu-cipta-kerja-ini-pasal-bermasalah>. Diakses pada 11 Juli, Pukul 17.21 WIB.